



PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU

Jalan Pendidikan, Piru, Telp.(0911) 3684485, Fax.(0911) 3684561

Website : www.pn-dataranhunipopu.go.id, e-mail : pn_drh@yahoo.com

SERAM BAGIAN BARAT - MALUKU - 97562

Piru, 20 Maret 2019

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat

Di-

Piru

SURAT PENGANTAR

Nomor: W27-U7/22/HK.01/3/2019

No.	Macam jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Putusan dan Petikan Putusan No.24/Pid.Sus/2019/PN Drh atas Terdakwa Rajab Waliulu, S.Pd Als. Rajab;	1 (satu) Salinan Putusan dan 1 (satu) Petikan Putusan	Disampaikan untuk seperlunya

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera


SEPTINUS BARENDIS

Tembusan disampaikan kepada:

1. Terdakwa/Keluarga;
2. Kepala Lapas Kelas II B Piru;
3. Panmud Pidana;
4. Arsip

P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RAJAB WALIULU, S.Pd;
Tempat lahir	: Luhu;
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 26 Oktober 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (Pengawas TK dan SD Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat);
Pendidikan	: S1 (Sarjana);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJAB WALIULU, S.Pd alias RAJAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJAB WALIULU, S.Pd alias RAJAB dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan membayar denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Barang Bukti :

- 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan.
- 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 IMEI 1 : 355114070089024 IMEI 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAa 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAJAB WALIULU, S.Pd alias RAJAB

- 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk OPPO model F1S, IMEI 1 : 863525034116436, IMEI 2 : 863525034116428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu SIM M-Atm bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. TOPAN PAYAPO

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAJAB WALIULU, S.Pd** selaku Apratur Sipil Negara (ASN/Pengawas TK SD Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.29-485 tertanggal 27 Desember 2018, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Papora Desa Luhur Kec. Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Hunipopu mengadili, *telah melakukan perbuatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu)* yaitu dalam kampanye saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika dilakukan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 bertempat di Dusun Papora Desa Luhur Kec. Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang dihadiri oleh kurang lebih_ 20 (dua puluh) orang, bahwa pada saat itu terdakwa yang duduk bersama saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dikursi bagian depan berperan sebagai moderator dalam kampanye tersebut, kemudian terdakwa membuka acara dan memperkenalkan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO, lalu acara

dilanjutkan dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO yang memperkenalkan diri dan mengajak masyarakat untuk mendukungnya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 pada Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan, selanjutnya ketika berlangsung sesi tanya jawab, terdakwa yang hadir dalam kampanye tersebut turut aktif menjawab pertanyaan dari salah satu masyarakat menyangkut Status Sekolah Muhamadiyah yang akan dijadikan sekolah Negeri.

- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IKBAL PAYAPO.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **TAMRIN HITIMALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dngan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Huamual, yaitu saksi ABUBAKAR SIDIK PAYAPO dimana terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kampanye kegiatan tatap muka dengan saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO .
- Bahwa laporan tersebut melalui telepon dan kemudian ke Kantor Bawaslu Kabupaten SBB.
- Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu kabupaten SBB turun ke Panwas Kecamatan Huamual untuk melakukan klarifikasi tentang permasalahan tersebut.
- Bahwa karena jaraknya jauh, begitu tiba acara tersebut telah selesai.
- Bahwa hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut adalah benar telah terjadi keterlibatan Terdakwa selaku aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa dalam kampanye saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 .
- Bahwa bukti awal yang didapat adalah dokumentasi kegiatan kampanye berupa foto-foto, yang mana terdakwa selaku aparatur sipil Negara (ASN) sedang menjawab pertanyaan dari masyarakat, dan juga ada bukti foto terdakwa berfoto bersama dengan calon saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat, dimana dalam foto tersebut terdakwa memegang stiker salah satu calon anggota DPRD Propinsi Maluku yaitu M. IQBAL PAYAPO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya

posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa ASN dilarang mengikuti kegiatan kampanye, karena kehadiran saksi adalah untuk mengantar pangkat bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RAIS WALIULU yang mau menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4;
- o Bahwa terdakwa tidak diminta oleh siapapun untuk menjawab pertanyaan masyarakat itu karena kebetulan bidang saksi tentang pendidikan dan acara silaturahmi telah selesai;
- o Bahwa terdakwa juga pada saat berfoto bersama caleg atas sepengetahuan dan ijin dari Panwas Kecamatan Huamual, yaitu saksi ABUBAKAR PAYAPO;
- o Bahwa saksi diberi oleh sopirnya Bupati untuk memegang stiker caleg Partai Hanura DPRD Propinsi Maluku MUHAMMAD IQBAL PAYAPO;
- o Bahwa pemasangan bendera hanura di depan rumahnya adalah anaknya yang bersimpati kepada partai Hanura dan posko bukanlah dibangun di lokasi tanah milik Terdakwa;

2. Saksi **ABUBAKAR PAYAPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dngan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora, Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4 sebagai moderator dan penjawab pertanyaan dari masyarakat dan

berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai yaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa hadir dan terlibat langsung dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Status sekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri, namun saksi sudah tidak mengingat lagi apa saja jawaban terdakwa atas pertanyaan tersebut karena jawabanya panjang.
- Bahwa saksi datang tidak dari awal acara kampanye tatap muka tersebut melainkan ketika terdakwa menjawab pertanyaan dari salah satu masyarakat.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berdiri disamping kanan jalan setapak.
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa duduk bersama/ bersebelahan di kursi paling depan dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut, saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO menggunakan atribut partai, yaitu baju/ jaket Partai Hanura.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan spanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IQBAL PAYAPO.

- Bahwa aksi tidak mengetahui apakah terdakwa datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut diajak, diminta atau di undang oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa pada saat itu saksi menjalankan tugas saksi sebagai anggota Panwas Kecamatan Huamual dengan mengambil foto dan dokumentasi kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan foto tersebut adalah foto yang saksi ambil ketika sedang menjalankan tugas pengawasan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa ASN dilarang mengikuti kegiatan kampanye, karena kehadiran saksi adalah untuk mengantar pangkat bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RAIS WALIULU yang mau menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4;
- o Bahwa terdakwa tidak diminta oleh siapapun untuk menjawab pertanyaan masyarakat itu karena kebetulan bidang saksi tentang pendidikan dan acara silaturahmi telah selesai;
- o Bahwa terdakwa juga pada saat berfoto bersama caleg atas sepengetahuan dan ijin dari saksi sendiri;
- o Bahwa saksi diberi oleh sopirnya Bupati untuk memegang stiker caleg Partai Hanura DPRD Propinsi Maluku MUHAMMAD IQBAL PAYAPO;

- o Bahwa pemasangan bendera hanura di depan rumahnya adalah anaknya yang bersimpati kepada partai Hanura dan posko bukanlah dibangun di lokasi tanah milik Terdakwa;
3. Saksi **MUHAMMAD SELAN Alais AMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dngan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luhur, kec Huamual, Kab. SBB.
 - Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4 dengan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai yaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa RAJAB WALIULU hadir dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4
 - Bahwa saksi melihat aktifitas terdakwa dengan memegang stiker salah satu calon DPRD Propinsi Maluku yaitu MUHAMMAD IQBAL APAYAPO bersama-sama dengan masyarakat dan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
 - Bahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebut menjelang akhir acara, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian diawal acara kampanye tatap muka tersebut.
 - Bahwa pada saat itu saksi berdiri depan terdakwa yang berdiri bersama Saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 bersama – sama dengan masyarakat lainnya untuk berfoto dengan

menggunakan atribut partai yaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD

- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut adalah sekitar 20 orang (dua puluh orang).
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 berlangsung kurang lebih 1 jam lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut diajak, diminta atau di undang oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan foto tersebut adalah foto yang saksi lihat langsung kejadiannya dimana terdakwa selaku aparatur sipil negara (ASN) terlibat langsung dalam kampanye tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa saksi sejak awal Terdakwa melihat sudah ada di lokasi acara dan ikut foto bersama;
- o Bahwa terdakwa juga pada saat berfoto bersama caleg atas sepengetahuan dan ijin dari Panwas Kecamatan Huamual, saksi ABUBAKAR PAYAPO;

4. Saksi **HASAN BUGIS Alias CANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dngan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4 dengan membuka acara, menjadi moderator menjawab pertanyaan dan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai yaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.
- Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas guru SD di Kec. Huamual Kab. SBB.
- Bahwa saksi melihat terdakwa RAJAB WALIULU hadir dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebut dari awal hingga akhir acara.
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa saksi melihat aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah membuka acara dan menjadi moderator dan menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Status sekolah Muhamadiyah kapan jadi sekolah Negeri.
- Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/ bersebelahan di kursi paling depan dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.

- Bahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO menggunakan atribut partai, yaitu baju/jaket Partai Hanura.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 memperkenalkan diri kepada masyarakat dan memohon dukungannya.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IQBAL PAYAPO
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut diajak, diminta atau di undang oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa pada saat saksi ingin menghadiri sosialisasi kampanye tatap muka tersebut, saksi sudah melihat terdakwa dan saksi M TOPAN PAYAPO berjalan bersama sama menuju tempat pelaksanaan kegiatan kampanye tatap muka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan foto tersebut adalah foto yang saksi lihat langsung kejadiannya dimana terdakwa selaku aparatur sipil negara (ASN) terlibat langsung dalam kampanye tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura

Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa datang setelah saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO;
- o Bahwa pemasangan bendera hanura di depan rumahnya adalah anaknya yang bersimpati kepada partai Hanura dan posko bukanlah dibangun di lokasi tanah milik Terdakwa;

5. Saksi **MUHAMMAD TOPAN PAYAPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora, Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kegiatan kampanye tatap muka saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4, menjawab pertanyaan dan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai yaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.
- Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebut dari awal hingga akhir acara
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Status sekolah Muhamadiyah kapan jadi sekolah Negeri.
- Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi paling depan dengan saksi.

- Bahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut menggunakan atribut partai, yaitu baju/ jaket Partai Hanura.
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut, saksi memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 dan mohon dukungan.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IQBAL PAYAPO, bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah foto tersebut beredar baru saksi mengetahui bahwa terdakwa ikut berfoto bersama-sama masyarakat dan saksi dengan memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara M. IQBAL PAYAPO.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak terdakwa untuk datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut, bahwa keterlibatan terdakwa tersebut mungkin atas kemauan dan inisiatifnya sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan foto tersebut namun saksi mengetahui adanya terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IKBAL PAYAPO dalam foto tersebut setelah foto tersebut beredar, ketika foto tersebut diambil saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ikut dalam foto tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura

Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa

- Bahwa ada unsur kesengajaan dari saksi ABUBAKAR PAYAPO yang status sebagai Panwas Kecamatan pada saat itu berada di TKP, karena yang bersangkutan tidak melarang adanya keterlibatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli Dr. JHON DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum yang dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 399/UN13.1.1/LL/2019, tanggal 25 Februari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana adalah memberikan Kejelasan, terkait dengan masalah – masalah Hukum yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana sesuai Keahlian yang saya miliki
- Bahwa ahli sudah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli sejak tahun 2003 hingga saat ini yang meliputi :
 - Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus perkawinan anak dibawah umur di Polres Seram Bagian Barat dan Pengadilan Negeri Masohi
 - Pada Tahun 2009 memberikan keterangan sebagai ahli pidana di Pengadilan Masohi dalam kasus penambangan mineral
 - Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus Kapal Ikan APN Merauke pada Direskrimsus Polda Maluku
 - Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana perikanan di Pengadilan Perikanan Tual
 - Pada tahun 2015 memberikan keterangan ahli dalam gelar perkara tindak pidana korupsi kasus jembatan GA di Seram Timur pada Ditreskrimsus Polda Maluku
 - Pada tahun 2015 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara pembunuhan di Desa Hualoi di Pengadilan Negeri Ambon
 - Pada tahun 2015 memberikan pendapat ahli sehubungan adanya dugaan perbuatan pencemaran baik yang dimuat di media cetak "Kabar Timur",

Edisi ke-407 di Kota Ambon Tahun 2015 pada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

- Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana kehutanan pada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli dalam sidang pra peradilan pada kasus tindak pidana kehutanan dengan tersangka Drs. PSP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
- Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli dalam kasus penelentaraan rumah tangga (KDRT) di Ditreskrimum Polda Maluku
- Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli secara tertulis dalam kasus sengketa Tanah lokasi di Cabang Empat Jln. Cenderawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Puiau Aru Kabupaten Kepulauan Aru di Ditreskrimum Polda Maluku
- Tahun 2015 -2017 memberikan keterangan ahli pada beberapa Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Ambon, seperti permohonan tersangka EN atas penetapan tersangka dugaan tindak pidana penganiyaan,dll
- Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan tindak pidana perbuatan tidak Menyenangkan (vide Pasal 355 KUHP) dan tindak pidana perbuatan memasuki pekarangan/kantor orang (vide Pasal 167 KUHP) kepada Penyidik Reskrimum Polda Maluku;
- Tahun 2017 memberikan keterangan ahli di pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada sidang Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus Pembelian Gedung PT Bank Maluku di Surabaya.
- Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan Kasus Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP)dengan saksi pelapor EB pada Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara
- Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa pemegang IUP, IUPK atau izin (Pasal 161 Jo Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada Penyidik Satpolair Polda Maluku;
- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus penggunaan surat palsu, perbuatan tidak menyenangkan dan membantu kejahatan penyerobotan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 ayat (1) KUHP di Satreskrimum Polda Maluku

- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Polres Pulau Buru
- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Polres Maluku Tenggara
- Tahun Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan (vide Pasal 378 KUHP) yang dilaporkan oleh IS terhadap pelaku Hi NB pada Polres Pulau Buru
- Tahun 2018 memberikan kerangan ahli pada kasus Pemalsuan Surat (vide Pasal 263 ayat (2) KUHP kepada Penyidik Satreskrim Polres Pulau Buru
- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana kehutanan dengan terdakwa Drs. PSP manatan Kadis PU Kabupaten Seram Bagian Barat di Pengadilan Negeri Masohi.
- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik (vide Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP pada Polres Maluku Tenggara barat
- Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana penghinaan (Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 310 ayat (1) KUHP pada Polres Maluku Tenggara
- Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kesusilaan (vide Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 jo Pasal 281 Ke-1 dan Ke-2 KUHP
- Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 pada Polres Maluku Tenggara Barat
- Bahwa terkait dengan apakah dibenarkan secara hukum apabila saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut4 yang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Saudara RAJAB WALIULU, S.Pd Pada acara Kampanye Pertemuan dan Tatap Muka yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Pukul 21.00 Wit bertempat di Papora Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. walaupun tidak ada saksi yang melihat bahwa saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO mengikut sertakan ASN Saudara RAJAB WALIULU. S.Pd, dengan cara di undang atau mengajak secara lisan ataupun tulisan. Adapun jawaban ahli adalah Dapat saya jelaskan bahwa secara jika melihat pada ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, maka dapat dikatakan perbuatan yang

dilakukan saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO, Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Dapil IV Nomor urut 4 memang dapat saja dipersalahkan karena mengikutsertakan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd yang adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 13 Januari 2019 Pukul 21.00 Wit. Pasal 280 ayat (2) butir f secara tegas telah melarang diikutsertakannya ASN dalam kegiatan Kampanye Pemilu, dan untuk memenuhi unsur pasal tersebut diperlukan fakta/bukti yang akurat. Hal ini beralasan, karena hakikat dari proses peradilan pidana adalah mencari kebenaran materiil atau kebenaran berdasarkan fakta yang terjadi, yang dicocokkan dengan alat bukti lainnya. Dalam pada itu, maka alat bukti yang diajukan dalam kasus ini mestinya bersifat akurat dan memenuhi syarat. Dalam kasus ini, yang perlu diperjelas adalah apa makna dari "mengikutsertakan" ASN dalam kegiatan kampanye. Apakah perbuatan mengikutsertakan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Ajaran inimaksudnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pata pelaku sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Bagaimana hubungan antara para pelaku sehingga terjadinya tindak pidana. Jika memang adahubungan, bagaimana dengan pertanggungjawaban hukumnya. Menurut saya untuk membuktikan adanya keikutsertaan seseorang dalam suatu tindak pidana, terdapat 2 hal yang perlu diketahui, yaitu (a) kapan dan di mana seseorang diajak ikutserta; (b) apakah ada yang melihat ajakan seseorang yang mengajak dan mengikutsertakan orang lain dalam hal ini ASN untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kedua pertanyaan ini penting karena rumusan Pasal 280 ayat (2) butir f memang menyebutkan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu "dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara"". Dalam penjelasan pasal UU No. 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan maksud ayat tersebut. Namun demikian dapat ditafsirkan bahwa makna mengikutsertakan orang lain berarti mengajak orang tersebut untuk ikut dengannya (orang yang mengajak) untuk melakukan sesuatu perbuatan. Konkritnya, mengikutsertakan berarti menjadikan orang yang diajak agar turut berbuat sesuatu secara bersama. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa larangan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Pemilu adalah larangan bagi pelaksana dan atau tim kampanye. Untuk mencari hubungan antara orang yang mengajak dan yang diajak dalam kegiatan kampanye menurut Pasal 280 ayat (2) butir f, maka

menurut saya harus ada saksi (orang) yang melihat bahwa saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO secara terang-terangan mengajak dan atau mengikutsertakan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd yang adalah seorang ASN. Jika ternyata tidak ada fakta atau bukti yang dapat menghubungkan makna keikutsertaan antara saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dengan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd sebagai ASN dalam bentuk ajakan untuk ikut kampanye, maka adalah sulit untuk menyimpulkan bahwa saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO memang telah mengajak atau mengikutsertakan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd. Dengan demikian sulit menentukan adanya hubungan keikutsertaan atau kerjasama dalam bentuk bujukan dan atau ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Bahwa kemudian ketahuilah dan adanya bukti atau fakta yang ditemukan mengenai keberadaan ASN RAJAB WALIULU, S.Pd saat kegiatan kampanye memang benar berada di tempat kegiatan kampanye saat itu, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pasal tersendiri yang berkaitan dengan larangan bagi ASN.

- Bahwa terkait dengan apakah dengan kehadiran Saudara RAJAB WALIULU, S.Pd selaku ASN atas kemauannya sendiri tanpa di ikut sertakan / diundang baik secara lisan maupun tulisan dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 dapat dikenakan sanksi pidana terhadap terhadap saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO berdasarkan Rumusan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat 2 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun jawaban ahli Dapat saya jelaskan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 memang secara tegas dalam Pasal 280 ayat (2) telah melarang para pelaksana dan atau tim kampanye pemilu untuk melibatkan beberapa pihak. Demikian juga terhadap ASN di mana, telah ada ketentuan mengenai netralitas dalam Pemilu. Ancaman terhadap keterlibatan tersebut jelas diatur dalam Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan ketegasan larangan keterlibatan ASN juga diatur dalam Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yakni "setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun". Di dalam Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga ditegaskan, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

cara (a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; (b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS". Dengan demikian jelas pegawai ASN memang dilarang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. Hal mana juga teruang dalam surat himbauan netralitas Pegawai ASN, kampanye oleh Pejabat Negara lainnya serta larangan penggunaan fasilitas negara sebagaimana dikeluarkan Bawaslu RI No. 1692/K-Bawaslu/PM.00.000/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, khususnya pada butir B mengenai Larangan dan Sangsi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa ketentuan mengenai larangan keterlibatan ASN sebagaimana peraturan yang dikemukakan di atas hanya ingin menegaskan adanya larangan bagi ASN, dan jika ternyata ada ASN yang sengaja melanggar aturan yang telah dibuat, apalagi ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, maka dapat terhadap ASN yang melanggar aturan tersebut dapat diterapkan pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017.

- Bahwa terkait dengan Pasal 280 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu menerangkan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan huruf F adalah Aparatur Sipil Negara, Minta saudara jelaskan apakah kalimat mengikutsertakan dalam Pasal tersebut mempunyai makna bahwa kehadiran ASN dalam Kampanye yang dilakukan oleh seorang Caleg tanpa di undang ataupun di ajak baik secara lisan ataupun tulisan dari caleg tersebut apakah unsur Pasal tersebut dapat terpenuhi dan Caleg tersebut dapat dikenakan sangsi Pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggarlarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dandenda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Adalah dapat saya jelaskan bahwa pada jawaban atas pertanyaan di atas, makna keikutsertaan antara seorang ASN yang ikut hadir dalam kegiatan kampanye dengan seorang caleg tanpa diundang dan atau diajak baik secara lisan maupun tulisan dari caleg tersebut sangat tergantung dari apakah ada saksi yang melihat ajakan atau mengundang seseorang dalam hal ini seorang ASN untuk ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. Teori pembuktian dalam hukum pidana mengkonstruksikan bahwa untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara orang yang mengajak dan yang diajak dalam melakukan suatu tindak pidana setidaknya ditentukan oleh ada tidaknya saksi (orang) yang melihat perbuatan tersebut. Demikian pula dengan kasus yang semnetara diperiksa

- ini, apakah ada seorang dana tau beberapa orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa memang saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO yang adalah seorang caleg pada daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian barat memang benar mengajak dan atau mengikutsertakan RAJDAB WALIULU, S.Pd yang adalah seorang ASN di Pemkab SBB, baik secara lisan maupun tulisan. Jika kemudian ada fakta atau bukti bahwa ada orang yang melihat dan atau mendengar percakapan langsung yang berisikan ajakan untuk ikutserta dalam kegiatan Pemilu sudah dapat dipastikan bahwa saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO sebagai Caleg yang adalah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pelaku tindak pidana karena mengikutsertakan ASN. Dengan demikian secara konstruktif hukum pidana, perbuatan keikutsertaan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd dalam kampanye Pemilu merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan saudara MUHAMMAD TOPAN PAYAPO. Berbeda jika tidak ada fakta atau bukti keikutsertaan saudara RAJAB WALILULU, S.Pd itu sebagai sebuah kesengajaan dari MUHAMMAD TOPAN WALILULU, sehingga kehadiran saudara RAJAB WALIULU, S.Pd dalam kegiatan kampanye Pemilu pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 Pukul 21.00 Wit bertempat di Papora Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat benar karena kesengajaan sehingga dapat disangkakan dengan Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu. Dalam kaitan itu, maka perlu dipahami bahwa apapun alasannya seorang ASN dilarang ikutserta di dalam kegiatan kampanye dan atau Pemilu sebagaimana telah saya jelaskan.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa apabila dilihat dari konstruksi ajaran turutserta melakukan tindak pidana di mana terdapat 2 (dua) atau lebih pelaku tindak pidana, maka pada hakikatnya antara kedua pelaku tersebut harus ada hubungan erat satu dengan lainnya. Artinya antara kedua pelaku harus ada hubungan kerjasama antara satu dan lainnya. Makna keikutsertaan dalam kasus di atas sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas tentu tidak selamanya mengandung pengertian bahwa adanya hubungan kerjasama, sebab dapat saja antara kedua tidak ada hubungan, bahwa saudara MOHAMMAD TOPAN PAYAPO sebagai caleg mungkin tidak mengajak atau mengikutsertakan saudara RAJAB WALIULU, S.Pd. Sebagaimana telah saya jelaskan hubungan keduanya baru dapat dibuktikan jika ada yang benar-benar melihat dan atau menyaksikan sendiri bahwa benar MOHAMMAD TOPAN PAYAPO mengajak dan mengikutsertakan RAJAB WAILUHU, S.Pd.

Selanjutnya di dalam beberapa barang bukti, seperti adanya foto bahwa keduanya saling beraktivitas pada saat kampanye Pemilu, tentu belum dapat memberikan indikasi pembenar sebagai kekuatan bukti kuat bahwa antara keduanya ada kerjasama sehingga keterlibatan RAJAB WALIULU, S.Pd yang adalah seorang ASN pada saat kampanye Pemilu caleg Hanura saudara MOHAMMAD TOPAN PAYAPO memang direncanakan. Bahwa ternyata di dalam foto yang beredar benar ada saudara RAJAB WALIULU, S.Pd bersama caleg MUHAMMAD TOPAN PAYAPO, itu mungkin karena kebetulan dan atau janji untuk keduanya bertemu di lokasi kampanye, tetapi juga tidak bersama ke lokasi. Indikasi keberadaan keduanya baru dapat terungkap jika ada saksi yang melihat dan mengetahui serta menyaksikan bahwa benar keduanya datang bersama dengan satu kendaraan dan atau terpisah menuju ke lokasi kegiatan kampanye. Bahwa selanjutnya keterlibatan RAJAB WALIULU, SPd dalam beberapa foto sementara memegang alat peraga kampanye berupa lembaran foto caleg sambil menunjuk dan berdiri serta berpose bersama beberapa peserta kampanye lainnya itu merupakan tindak pidana pemilu tersendiri karena larangan keterlibatan seorang ASN di kegiatan kampanye sebagaimana yang telah saya jelaskan pada jawaban pertanyaan no. 8 di atas. Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa keikutsertaan RAJAB WAILULU dalam Pengertian keterlibatan secara pasif dari caleg MOHAMMAD TOPAN PAYAPO dapat diindikasikan sebagai sebuah perbuatan yang memang disengajakan (ada unsur sengaja). Namun perlu ditegaskan bahwa jika ternyata kehadiran RAJAB WAILULU, S.Pd sebagai seorang ASN itu tidak dilarang dan atau ditegur oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO pada saat kampanye berlangsung, mungkin saja dapat kita indikasikan sebagai perbuatan keikutsertaan secara diam-diam (pasif). Dalam kasus-kasus seperti ini, ajaran hukum pidana memang melarang untuk melakukan penafsiran secara intensif artinya melakukan tafsiran secara mengada-ada atau memperkirakan. Hal ini beralasan sebab kepastian hukum dan keadilan berdasarkan bukti sangat ditentukan pada saat pembuktian nanti.

Terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilu terkait dengan adanya

keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luh, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dari Opa saya yang bernama Almarhum ABDUL HAMID WALIULU.
- Bahwa SK pengangkatan sebagai ASN dan SK Pengangkatan sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB yang di tanda tangani oleh Bupati Seram Bagian Barat yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.29-485 tertanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Pengawas TK SD Kec, Huamual Kab. adalah mengawasi sekolah dalam hal ini tugas kepala sekolah dan guru.
- Bahwa terdakwa hadir dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa ASN dilarang mengikuti kegiatan kampanye, karena kehadiran saksi adalah untuk mengantar pangkat bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RAIS WALIULU yang mau menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4
- Bahwa terdakwa hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebut dari awal hingga akhir acara
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah membuka acara dan menjadi moderator dan menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Status sekolah Muhamadiyah kapan jadi sekolah Negeri dan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura.

- Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi paling depan dengan saksi saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO menggunakan atribut partai, yaitu baju/jaket Partai Hanura.
- Bahwa Terdakwa sempat membuka acara kampanye tatap muka tersebut dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO, alas an terdakwa membuka acara tersebut diarenakan tidak ada moderator atau orang yang membuka acara tersebut, terdakwa juga merasa bahwa saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO masih keponakan terdakwa sehingga terdakwa ingin membantu saja.
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut, saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 dan mohon dukungannya.
- Bahwa Terdakwa juga sempat menjawab pertanyaan dari masyarakat ketika berlangsungnya kampanye tatap muka tersebut terkait dengan Status sekolah Muhamadiyah kapan jadi sekolah Negeri, namun pada saat itu kondisinya sedang acara santai sambil minum kopi.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IKBAL PAYAPO, bahwa pada saat itu terdakwa telah meminta ijin kepada saksi ABUBAKAR SIDIK PAYAPO selaku anggota Panwas Kecamatan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak atau diminta oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO untuk datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut, bahwa keterlibatan terdakwa tersebut mungkin atas kemauan dan inisiatifnya sendiri.
- Bahwa diteraas rumah terdakwa terdapat bendera Partai Hanura namun yang memasang bendera tersebut adalah anak perempuan terdakwa yang

bernama SURATI MARIAM WALIULU. dan tujuan anak perempuan terdakwa sebagai simpatisan Partai Hanura karena pangkat ayahnya yang bernama M.IQBAL. PAYAPO adalah sebagai caleg dari Partai Hanura.

- Bahwa di halaman depan rumah saksi memang terdapat Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO namun Posko tersebut bukan berada di tanah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tidak boleh berpolitik praktis karena tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan berada dalam foto tersebut sedang memegang stiker salah satu calon anggota DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa yang memasang bendera tersebut adalah anak perempuan terdakwa yang bernama SURATI MARIAM WALIULU. dan tujuan anak perempuan terdakwa sebagai simpatisan Partai Hanura karena pangkat ayahnya yang bernama M.IQBAL. PAYAPO adalah sebagai caleg dari Partai Hanura dan terkait dengan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO namun Posko tersebut bukan berada di tanah milik terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi yang turut ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan.
- 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa

RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut

- 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 IMEI 1 : 355114070089024 IMEI 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAA 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB.
- 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk OPPO model F1S, IMEI 1 : 863525034116436, IMEI 2 : 863525034116428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu SIM M-Atm bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana terkait dngan adanya keterlibatan terdakwa RAJAB WALIULU selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa benar kehadiran terdakwa adalah untuk mengantar pangkat bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RAIS WALIULU yang mau menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.

- Bahwa benar saksi-saksi melihat langsung terdakwa hadir dan terlibat langsung dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram.
- Bahwa benar acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa benar aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut status sekolah Muhamadiyah kapan jadi sekolah Negeri.
- Bahwa benar pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut, saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO menggunakan atribut partai, yaitu baju/ jaket Partai Hanura.
- Bahwa benar setelah kegiatan Kampanye Pertemuan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IQBAL PAYAPO.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa benar kegiatan tersebut dipantau oleh saksi ABUBAKAR PAYAPO selaku PANWAS Kecamatan Huamual.
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi ABUBAKAR PAYAPO melaporkan kejadian tersebut kepada BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Barat melalui saksi TAMRIN HITIMALA.
- Bahwa benar atas laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu kabupaten SBB turun ke Panwas Kecamatan Huamual untuk melakukan klarifikasi tentang permasalahan tersebut.
- Bahwa benar karena jaraknya jauh, begitu tiba acara tersebut telah selesai.
- Bahwa benar hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut adalah benar telah terjadi keterlibatan Terdakwa selaku aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa dalam kampanye saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 .
- Bahwa benar bukti awal yang didapat adalah dokumentasi kegiatan kampanye berupa foto-foto, yang mana terdakwa selaku aparatur sipil

Negara (ASN) sedang menjawab pertanyaan dari masyarakat, dan juga ada bukti foto terdakwa berfoto bersama dengan calon saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat, dimana dalam foto tersebut terdakwa memegang stiker salah satu calon anggota DPRD Propinsi Maluku yaitu M. IQBAL PAYAPO.

- Bahwa benar terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan sebagai ASN dan SK Pengangkatan sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB yang di tanda tangani oleh Bupati Seram Bagian Barat yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.29-485 tertanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas TK SD Kec, Huamual Kab. adalah mengawasi sekolah dalam hal ini tugas kepala sekolah dan guru.
- Bahwa benar keterlibatan terdakwa dalam kegiatan kampanye tatap muka atas keinginan pribadi terdakwa yang melihat masih adanya hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4, jadi tanpa diajak, diminta atau di undang olehnya.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, saksi membenarkan bahwa ketika turun kelapangan didapati adanya bendera partai Hanura pada teras depan rumah terdakwa dan adanya posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah terdakwa
- Bahwa benar diteras rumah terdakwa terdapat bendera Partai Hanura namun yang memasang bendera tersebut adalah anak perempuan terdakwa yang bernama SURATI MARIAM WALIULU. dan tujuan anak perempuan terdakwa sebagai simpatisan Partai Hanura karena pangkat

bapaknya yang bernama M.IQBAL. PAYAPO adalah sebagai caleg dari Partai Hanura.

- Bahwa benar di halaman depan rumah saksi memang terdapat Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO namun Posko tersebut bukan berada di tanah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tidak boleh berpolitik praktis karena tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa
2. yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa".

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah RAJAB WALIULU dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum

yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK pengangkatan sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB yang di tanda tangani oleh Bupati Seram Bagian Barat, yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.29-485 tertanggal 27 Desember 2018, maka diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-undang aquo menyebutkan : "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu". Bahwa dalam ayat (2) menyebutkan : "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif juga dimana telah dibuktikan dalam unsur pertama bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini adalah Aparatur Sipil Negara dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora, Desa Luhu, kec Huamual, Kab. SBB, terdakwa RAJAB WALIULU hadir dan terlibat langsung dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram. Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut status sekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri, berfoto bersama dengan saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO sambil terdakwa memegang stiker salah satu calon anggota DPRD Propinsi Maluku yaitu M. IQBAL PAYAPO dan terdapat bendera Partai Hanura di depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang didalilkan oleh Terdakwa yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 tersebut adalah silaturahmi dan bukan kampanye dan Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan tentang larangan ikut kampanye bagi ASN dan pada saat pengambilan gambar terdakwa telah meminta ijin kepada PANWAS Kecamatan Hamual, saksi ABUBAKAR PAYAPO.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut telah terbantahkan dengan fakta, bahwa kehadiran saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dengan menggunakan atribut partai Hanura dan tatap muka tersebut dilakukan dalam masa kampanye sebagaimana dalam ketentuan KPU, dimana Tahapan kampanye anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan wakil Presiden adalah sejak tanggal 23 September 2018-13 April 2019. Bahwa yang disebut dengan kampanye juga disebutkan dalam Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan metode kampanye adalah :

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka;
- c) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d) Pemasangan alat peraga di tempat umum

- e) Media sosial;
- f) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g) Rapat umum;
- h) Debat Pasangan Calon dan tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
- i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap ketidaktahuan Terdakwa bahwa seorang ASN dilarang terlibat dalam aktivitas kampanye seorang caleg tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran perbuatan terdakwa, karena selain ada adagium hukum bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum, Terdakwa juga adalah seorang sarjana yang seharusnya paham dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengikat bagi seorang ASN, demikian pula dengan alasan bahwa telah meminta izin dari PANWAS Kecamatan untuk mengambil gambar bersama seorang calon DPRD bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, karena tidak ada kewenangan bagi PANWAS maupun BAWASLU untuk memberikan izin bagi seorang ASN ikut dalam kampanye politik;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa RAJAB WALIULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**APARATUR SIPIL NEGARA YANG IKUT DALAM KAMPANYE**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembuktian diatas, maka menurut Majelis Hakim, kepada Terdakwa patutlah diterapkan pidana

percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB WALIULU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "APARATUR SIPIL NEGARA YANG IKUT DALAM KAMPANYE POLITIK";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan.

- 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 IMEI 1 : 355114070089024 IMEI 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAa 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAJAB WALIULU, S.Pd alias RAJAB

- 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk OPPO model F1S, IMEI 1 : 863525034116436, IMEI 2 : 863525034116428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu SIM M-Atm bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. TOPAN PAYAPO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H., selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh EKE SANFASTUTI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

Hakim,

ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Salinan sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP

Panitera



SEPTINUS BAREND

NIP. 196509161985031002